



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep. 521-BPKA/2017
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 900/Kep.855-DPKAD/2016, namun dalam perkembangan terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung berakibat terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga Keputusan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Bendahara Umum Daerah Kota Bandung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Tamansari Nomor : $\frac{900/3150-DPKAD}{061/TAM/PKS/2013}$ tentang Penyimpanan Uang Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Nomor Rekening Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Nomor Rekening Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didaftarkan dan terdapat pada Bank Jabar Banten.

KETIGA : Daftar Nomor Rekening Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...


KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 April 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.